



PUTUSAN

NOMOR :290/PID/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara

Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : FIRMANSYAH MAPPASAWANG
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 16 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muh. Tahir Nomor 23 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan, baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. H. Ismar Syafruddin, S.H., MA, 2. Basoki Salego, S.H., M.H. 3. Syahrir, S.H. 4. Andi Fasmann Herman, S.H. 5. Bobby Dwipurnomo, S.H. 6. Fadly Anmar Yanto, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor ISA Law Office beralamat di Jalan Margasatwa Raya Nomor 5 Pondok Labu, Cinere, Jakarta Selatan dan Jalan AP. Pettarani Ruko 33 Kav. 7 Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor 321/PID/14/KB

tanggal 13 November

2014;-----

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Agustus 2016 Nomor.290/PID/2016/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Agustus 2016 Nomor.290/PID/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 06 Oktober 2014 No. Reg. Perk: PDM-/Mks/10/2014, sebagai berikut:-----

-

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH MAPPASAWANG pada sekitar bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di Jalan Telaga Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25-27 Makassar dan di Jalan Rappokalling Raya Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai sejumlah Rp490.400.000,00.- (empat ratus Sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau memberi hutang maupun menghapus piutang;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya hubungan pertemanan yang baik antara Terdakwa dengan Saksi Korban H. Syahrudin Khalik , dimana selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Korban dengan maksud untuk meminjam uang untuk keperluan proyek Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan Cek perusahaan (PT. Dyan Saotanre Makassar) milik Terdakwa yang dapat dicairkan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2010, setelah dana proyek Kalimantan Timur dicairkan;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Korban menjadi percaya apalagi Terdakwa sudah dikenal sebagai teman lama;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00.- (tiga ratus juta Rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa meminjam uang Saksi Korban sebanyak Rp30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah), lalu masih sekitar bulan Juni Juli 2010 Terdakwa meminjam lagi sebesar Rp10.400.000,00.- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp150.000.000,00.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal, Put.No.290/PID/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keseluruhan uang Saksi Korban yang telah dipinjam oleh Terdakwa adalah sebesar Rp490.400.000,00.- (empat ratus Sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar Terdakwa dengan menggunakan cek sebanyak 4 (empat) lembar, sebagai berikut:
 1. Cek No.CEU 287840 dengan nilai Rp30.000.000,- cek BRI Cabang Makassar Ahmad Yani;
 2. Cek No.CEU 287842 dengan nilai Rp Rp10.400.000.- cek BRI Cabang Makassar Ahmad Yani;
 3. Cek No.CEU 287844 dengan nilai Rp300.000.000.- cek BRI Cabang Makassar Ahmad Yani;
 4. Cek No.CEU 287844 dengan nilai Rp150.000.000.- cek BRI Cabang Makassar Ahmad Yani;
- Bahwa dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Korban akhirnya percaya dan mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar tanggal 30 Desember 2010, Saksi Korban mengkliring melalui Bank BRI KC Makassar dimana ternyata keempat cek tersebut ditolak karena rekening yang dimaksud Terdakwa sudah tutup, dimana saat itu Saksi Korban mengkliring setelah dana proyek Kalimantan Timur yang dimaksud Terdakwa sudah cair;
- Bahwa setelah cek yang diberikan Terdakwa ditolak, maka selanjutnya Saksi Korban menyampaikan langsung kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau melakukan pembayaran, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp490.400.000,00.- (empat ratus Sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dari Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 13 Agustus 2015 No.Reg. Perk: PDM-652/Mks/Ep/10/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Mappasawang bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sesuai dengan bunyi Pasal 378 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firmansyah Mappasawang, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar cek BRI masing-masing:
 - Nomor 287840 sebesar Rp30.000.000,-
 - Nomor 287841 sebesar Rp150.000.000,-
 - Nomor 284872 sebesar Rp10.400.000,-
 - Nomor 284874 sebesar Rp300.000.000,-
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 26 Maret 2010 yang dilegalisir sebagai pembayaran Saksi korban sebanyak Rp300.000.000,- kepada Saksi H. Amir Djunaid;
 - 1 (satu) lembar pernyataan Saksi La Ode Abdi Ilahi tanggal 18 Juni 2011 yang dilegalisir yang menjelaskan bahwa Terdakwa berhutang kepada Saksi Korban;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 9 hal, Put.No.290/PID/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 17 Maret 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Mappasawang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:
 - 4 (empat) lembar cek Bank BRI masing-masing ;
 1. No.287840 sebesar Rp30.000.000,00.-
 2. No.287841 sebesar Rp150.000.000,00.-
 3. No.284872 sebesar Rp10.400.000,00.-
 4. No.284874 sebesar Rp300.000.000,00.-
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 26 Maret 2010 yang dilegalisir sebagai pembayaran saksi korban sebanyak Rp.300.000.000,- kepada saksi H. Amir Djunaid;
 - 1 (satu) lembar pernyataan saksi La Ode Abdi Ilahi tanggal 18 Juni 2011 yang dilegalisir yang menjelaskan bahwa terdakwa berhutang kepada saksi korban.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca surat pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Makassar No1633/Pid.B/2014/PN.Mks. bahwa Terdakwa telah diberitahukan isi putusan tersebut, melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 19 Mei 2016 oleh Herry Rampengan, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar ;-----

-----Membaca, Akte permintaan banding, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2016 No.1633/Pid.B/2014/PN.Mks. yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1633/Pid.B/2014/PN.Mks. Tanggal 17 Maret 2016 tersebut, permintaan banding mana, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2016 oleh IRMAN IMRAN,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca, pula Akte permintaan banding, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tertanggal 26 Mei 2016 No.1633/Pid.B/2014/PN.Mks. yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1633/Pid.B/2014/PN.Mks. Tanggal 17 Maret 2016 permintaan banding mana, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2016 oleh IRMAN IMRAN,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;-----



-----Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 10 Agustus 2016 dan 9 Agustus 2016, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta persyaratan sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar meneliti dengan seksama berkas perkara berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1633/Pid.B/2014/PN.Mks, Tanggal 17 Maret 2016 berikut berita acara persidangan, maka seluruh pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar terhadap unsur-unsur yang terbukti atas diri Terdakwa, pertimbangan mana diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun mengenai lamanya pidana karena dianggap terlalu ringan akan diperbaiki oleh Majelis Pengadilan Tinggi, yang selengkapny akan disebutkan dalam diktum putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak memberikan rasa adil, padahal perbuatan para Terdakwa dalam melakukan kejahatan adalah merupakan perbuatan berlanjut, sehingga Pengadilan Tinggi merasa perlu memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa FIRMANSYAH MAPPASAWANG** yang dipandang kurang



sesuai/setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya tersebut, sehingga harus diperbaiki seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini yang dipandang sudah cukup sesuai dengan perbuatannya serta rasa keadilan dan mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1633/Pid.B/2014/PN.Mks, Tanggal 17 Maret 2016 dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, pasal 378 KUHPidana , dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;---
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1633/Pid.B/2014/ PN.Mks, Tanggal 17 Maret 2016 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH MAPPASAWANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN,"**-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1633/Pid.B/2014/ PN.Mks, Tanggal 17 Maret 2016. selebihnya;-----
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 12 Oktober 2016** oleh kami **DR.H.MACHMUD RACHIMI, SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.** dan **H. YAHYA SYAM, SH.MH..** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota serta dibantu oleh **YULIUS TAPPI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya, dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.
SH.MH.

DR.H.MACHMUD RACHIMI,

H. YAHYA SYAM, SH.MH.

PANITERA

PENGGANTI,

YULIUS TAPPI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)